

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PADA CV MBS

Riska sholikhah, Surifah Dr., S.E., M.Si.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban perpajakan pada CV MBS Tahun 2022. CV MBS merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan dan jasa yang memiliki omset dibawah 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta). CV MBS melaksanakan kewajiban perpajakan menggunakan jasa konsultan pajak Cornel & Rekan yang berkewajiban untuk menyediakan jasa perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Objek penulisan adalah semua proses pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan yang didasari dari kegiatan magang yang dilakukan di KKP Cornel & Rekan. Berdasarkan penelitian, Kewajiban Perpajakan yang dilaksanakan oleh CV MBS tahun 2022 adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tenaga Ahli dipotong sebesar Rp25.000 dan untuk pegawai tetap tidak dipotong karena gaji karyawan tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pajak Penghasilan 23 atas Royalti dipotong sebesar Rp2.330.595, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa Tanah/ dan Bangunan dipotong sebesar Rp2.275.470 dan hasil perhitungan pajak terutang CV MBS Tahun 2022 sebesar Rp76.513.410.

Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

IMPLEMENTATION OF TAX OBLIGATIONS FOR INCOME TAX ON CV MBS

Riska sholikhah, Surifah Dr., S.E., M.Sc.

Abstract

This research aims to find out what the tax obligations of CV MBS will be in 2022. CV MBS is a company operating in the trade and services sector which has a turnover of under 4,800,000,000 (four billion eight hundred million). CV MBS carries out its tax obligations using the services of Cornel & Partners tax consultants who are obliged to provide tax services in accordance with applicable laws. The object of writing is all processes of implementing Income Tax obligations which are based on internship activities carried out at KKP Cornel & Partners. Based on research, the tax obligations carried out by CV MBS in 2022 are that Article 21 Income Tax for Expert Staff is deducted by IDR 25,000 and for permanent employees it is not deducted because the employee's salary does not exceed Non-Taxable Income (PTKP), Income Tax 23 for Royalties is deducted amounting to IDR 2,330,595, Income Tax Article 4 paragraph 2 on land/building rentals is deducted by IDR 2,275,470 and the results of calculating the tax payable by CV MBS for 2022 amount to IDR 76,513,410.

Keywords: Tax Obligations, Income Tax, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 paragraph 2